



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN **TAHUN 2019** NOMOR 32

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Nomor Tahun 2. Undang-Undang 28 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4826);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang UM Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

ARSIP

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

ARSIP

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 UM tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 4) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;



- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.
- Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 11. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
- 13. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat disebut sebagai Tenaga Harian Lepas/Buruh/Kader/Tukang/Penjaga atau sebutan lainnya yang berlaku pada organisasi masyarakat.
- 14. Rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran meliputi anggaran dan tata pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan PD.
- 15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.

ARSIP

- 16. Kerja Lembur adalah pekerjaan yang harus dilakukan bleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada waktuwaktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap perangkat daerah.
- 17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas:

- 1. disiplin anggaran;
- 2. tertib anggaran;
- 3. kemampuan daerah;
- 4. karakteristik daerah; dan
- 5. efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Penyusunan SBU dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

SBU bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan

- (1) PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal terdiridari:
 - 1. pengelola Keuangan dan Barang Daerah;dan
 - 2. PPKD.



- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- g. besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PPKD, diberikan kepada :
 - a. Pejabat pengelola keuangan daerah
 - b. Bendahara Umum Daerah dan;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD; dan
 - f. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD.
- (2) Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Pengguna Anggaran/Barang;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Bendahara Penerimaan;
 - f. Bendahara Pengeluaran;
 - g. Bendahara Penerima Pembantu;
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - i. Pembuat Daftar Gaji;
 - j. Pengurus Barang; dan
 - k. Pembantu Pengurus Barang.

Bagian Kedua

Honorarium Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

(1) Honorarium Pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berkontribusi langsung terhadap capaian out put Kegiatan.

ARSIP BAGIAN HUKUM

- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien pada kegiatan yang sifatnya Koordinatif dan outputnya jelas dan terukur.
- (3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di batasi paling banyak 3 (tiga) kegiatan setiap PD, Kecuali pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah paling banyak 5 (Lima) kegiatan.
- (4) Honorarium diberikan paling banyak 3 (tiga) kegiatan tiap Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
- (6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honorarium pelaksana kegiatan kepada Non PNS dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja berkenaan.

Bagian Ketiga

Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Peserta pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diberikan uang jasa sebagai uang saku kegiatan.
- (2) Kriteria yang dapat diberikan uang Jasa peserta pelatihan dan/atau sosialisasi sebagai berikut;
 - a. peserta kegiatan adalah masyarakat yang berdomisili dalam Daerah; dan
 - b. masyarakat yang mempunyai komitmen mensukseskan visi dan misi Daerah.

Bagian Keempat

Honorarium Pengelola Laman (Website)/Sistem Teknologi Informasi

- Honorarium pengelola laman (website) Sistem Teknologi Informasi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman dan sistem teknologi informasi Pada setiap PD.
- (2) Bila pada PD kurang tersedia Personil Informasi Teknologi yang berasal dari PNS dan Non PNS, maka kepala PD selaku Pembina dapat mengangkat dari PNS dan Non PNS dari luar Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

ARSIP BAGIAN HUKUM

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa Pemerintah, diberikan kepada PNS yang terlibat langsung mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan proses pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelompok kerja Pengadaan Barang / Jasa pemerintah;
 - b. petugas/pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - c. pejabat pembuat komitmen;
 - d. pejabat pengadaan barang/jasa;
 - e. tim Ahli / Teknis;
 - f. pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan; dan
 - g. penyelenggara swakelola;
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium dibayarkan per paket untuk pengadaan barang / jasa.

Bagian Keenam

Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang telah diselesaikan.
- (2) untuk paket pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Konstruksi di bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket Jasa Konsultasi di bawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran harus mengangkat dan menetapkan Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan.
- (3) Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Konstruksi di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Paket Jasa Konsultansi diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus mengangkat dan menetapkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
- (4) Jumlah anggota dalam panitia penerima hasil pekerjaan dibatasi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain Ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketujuh Honorarium Jasa Peneliti/tenaga ahli/surveyor

Pasal 12

Honorarium jasa peneliti adalah uang jasa yang diberikan kepada orang perorang sebagai peneliti/tenaga ahli/surveyor.

Bagian Kedelapan Honorarium Narasumber dan Moderator

Pasal 13

- (1) Jasa narasumber/instruktur adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dan/atau karena kedudukan/Jabatan baik sebagai PNS ataupun Non PNS.
- (2) Jasa narasumber/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya makan minum harian dengan ketentuan Narasumber tersebut berasal dari luar Daerah.
- (3) Narasumber berasal dari setiap PD telah memiliki Sertifikat Training Of Trainer sebagai Widyaiswara atau ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai narasumber;
- (4) Jasa moderator adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorangan karena keahliannya sebagai moderator mendampingi narasumber.
- (5) Jasa moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya makan dan minum harian dengan ketentuan Moderator tersebut berasal dari Luar Daerah
- (6) Moderator dapat berasal dari setiap PD dengan ketentuan yang bersangkutan berkedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau koordinator kelompok Kerja panitia pelaksana kegiatan.
- (7) Narasumber dan moderator hanya terdapat pada kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, loka-karya, rembuk/musyawarah pembangunan daerah/desa, sosialisasi atau kegiatan yang sejenisnya.

Bagian Kesembilan Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan atau Petugas Lainnya Pasal 14

(1) Jasa pembawa acara, pembaca do'a, rohaniawan atau petugas lainya adalah honorarium berupa uang Jasa yang diberikan kepada orang perorang karena keahliannya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik sebagai PNS ataupun Non PNS.



- (2) Petugas lainnya adalah petugas pendukung kegiatan yang dibutuhkan sehingga kegiatan tersebut terselenggara dengan baik, tertib dan lancar sehingga output kegiatan dapat tercapai.
- (3) Pembawa acara, pembaca doa, rohaniawan atau petugas lainnya dapat berasal dari lingkup Perangkat Daerah masing-masing dengan ketentuan yang bersangkutan adalah anggota panitia pelaksana kegiatan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar tugasnya pada kegiatan tersebut.

Bagian Kesepuluh Honorarium Tenaga Ahli, Instruktur/pelatih, dan Juri/Tim Penilai Pasal 15

- (1) Honorarium tenaga ahli,instruktur/pelatih, dan juri / tim penilai dibayarkan kepada PNS yang diangkat sebagai tenaga ahli/instruktur/pelatih, dan juri/tim penilai pada Perangkat Daerah dan bekerja secara profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin, yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran honorarium dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (5) Pembayaran honorarium instruktur PNS dibayarkan per jam untuk kegiatan tertentu dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jasa tenaga ahli adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorang karena keilmuan akademiknya dibidang tertentu.
- (7) Jasa tenaga ahli hanya diberikan pada kegiatan pendampingan, penelitian, survey serta kegiatan yang memiliki sifat dan jenis yang sama dengan kegiatan tersebut.

Bagian Kesebelas Honorarium/Jasa/ Tenaga Harian Lepas Pasal 16

- (1) Tenaga Harian Lepas diberikan honorarium berupa uang jasa
- (2) Besaran honorarium/jasa bagi Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV UANG LEMBUR Pasal 17



- (1) Uang lembur dibayarkan kepada setiap PNS dan Tenaga Harian Lepas sebagai kompensasi karena melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari atasan langsung.
- (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.
- (3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan setelah tahapan kegiatan selesai berdasarkan surat perintah tugas dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

HADIAH

Pasal 18

- (1) Hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka perlombaan dapat berupa uang.
- (2) Besaran hadiah berupa uang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Pasal 19

- (1) Bantuan Beasiswa Pendidikan digunakan berupa biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Strata I, Pascasarjana (S2), Program Doktor (S3) dengan biaya Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per tahun.

BAB VII KONSUMSI

- Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan untuk rapat/pertemuan.
- (2) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan untuk tamu.



- (3) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan untuk makan dan minum harian pegawai yang bekerja melampaui jam kerja.
- (4) Satuan biaya pengadaan bahan makanan di gunakan untuk pengadaan bahan makanan.

BAB VIII PAKAIAN Pasal 21

- Pakaian Dinas Upacara diberikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pakaian Sipil Harian diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (3) Pakaian Dinas Harian diberikan kepada PNS dan CPNS.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (5) Pakaian Sipil Resmi diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (6) Pakaian Dinas Harian diberikan kepada Tenaga Harian Lepas .
- (7) Atribut pakaian dinas diberikan kepada PNS dan CPNS Pasal 22
- (1) Pakaian Dokter diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada PNS dan CPNS yang bertugas sebagai Dokter pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pakaian perawat diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada Perawat berstatus PNS dan CPNS yang bertugas pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pakaian dinas lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 2 (dua) *stel* per tahun kepada Polisi Pamong Praja.
- (4) Pakaian sopir/pesuruh/pekerja diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Pasal 23

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia diberikan 1 (satu) stel kepada PNS dan CPNS.

Pasal 24

- Pakaian batik tradisional diberikan 1 (satu) lembar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batik yang bermotif tradisional.

- Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) pasang kepada PNS dan CPNS.
- (2) Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) stel lengkap dengan sepatu olahraga per tahun kepada PNS dan CPNS.

BAB IX



ARSIP

- (1) Pemeliharaan alat kantor dapat dianggarkan jika sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeliharaan alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X STANDAR BIAYA KHUSUS Pasal 27

- (1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Khusus paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut;
 - a. melibatkan Instansi vertikal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, dalam pencapaian out put kegiatan.
 - b. kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sumbernya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
 - diatur dan/atau ditetapkan dengan peraturan perundangundangan yang kedudukannya sama dan/atau lebih tinggi dari Peraturan ini.
 - d. bersifat khusus / spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
- (3) Nilai standar biaya khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Standar biaya khusus diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pengajuan biaya khusus secara tertulis dari perangkat Daerah paling lambat disampaikan sebelum berakhirnya jadwal penyusunan RKA-PD dalam bentuk rancangan Standar Biaya Khusus.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

- (1) Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-PD, RKA-SKPKD, serta dapat dievaluasi dalam tahun berjalan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29



Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 tetap berlaku sampai pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

> Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 19 Agustus 2019 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pangkajene.

HJ. NURAIDAH, SH
19640427 198603 2 019

PARAF KOOR INAS

SEKDA ASISTEN

SEKRETARIS:

KABID KONSEPTOR

PENGETIK

SYAMŞUDDIN A.HAMID

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal

2019

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ERINTAH BAGIAN HUKULA

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No			RAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	MALE TO STATE OF THE STATE OF THE STATE OF		2			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3	4
A	TAMBAHAN PENGHASILAN BERI	DASARKAN E	BEBAN KERJA					
	1. PENGELOLA KEUANGAN PPH	KD .						
	a. PEJABAT PENGELOLA KE	UANGAN DA	ERAH				ОВ	6.000.000,0
	b. BENDAHARA UMUM DAEI	RAH / KUAS	A BENDAHARA U	MUM	DAERA	H (BUD)	'	
	- Bendahara Umum Dae	erah (BUD)					ОВ	5.000.000,0
	- Kuasa Bendahara Um	um Daerah					ОВ	3.500.000,0
	c. PEJABAT PENATAUSAHA	AN KEUANGA	AN PPKD/BUD				ОВ	2.500.000,0
	d. BENDAHARA PENGELUAR	RAN PPKD					ОВ	2.000.000,0
	e. PEMBANTU PEJABAT PEN	IATAUSAHAA	AN KEUANGAN F	PKD/	BUD		ОВ	1.500.000,0
-	a military of a resulting an arra	_						
_	2. PENGELOLA KEUANGAN SKI							
	a. PENGGUNA ANGGARAN / - Nilai Pagu s.d			#GUNA	ANGG	ARAN / BARANG	1 00 1	
	- Nilai Pagu s.d - Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta	- /-1	D.,	E00 !	OB	350.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta 500 juta	s/d		500 juta	ОВ	550.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s/d		1 milyar 5 milyar	OB	750.000,0
-	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar	s/d s/d		10 milyar	OB OB	950.000,0 1.150.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	10 milyar	s/d		15 milyar	ОВ	1.150.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s/d		20 milyar	ОВ	1.350.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	20 milyar	s/d		25 milyar	ОВ	1.750.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar	s/d		50 milyar	ОВ	1.950.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar	s/d	Rp.	75 milyar	ОВ	2.150.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar	s/d	Rp.	100 milyar	ОВ	2.350.000,0
			100 milyar	s/d		250 milyar	ОВ	2.550.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.						
	Catatan : Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tah	un anggaran un yang meny	ı Langsung erahkan seluruh	ради а	inggarar	ı belanjanya kepada Kı	uasa Pengguna Angga	
	Catatan : Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tah	l Pagu Belanjo un anggaran un yang meny	ı Langsung erahkan seluruh	ради а	inggarar	ı belanjanya kepada Kı	uasa Pengguna Angga	•
	Catatan : Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tah	l Pagu Belanjo un anggaran un yang meny ima 50% dari	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha	ради а	inggarar	ı belanjanya kepada Kı	uasa Pengguna Angga	
	Catatan : Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tah Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener	l Pagu Belanjo un anggaran un yang meny ima 50% dari	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha	ради а	inggarar	ı belanjanya kepada Kı	uasa Pengguna Angga	ıran, maka Pengguna
	Catatan : Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahi Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener	l Pagu Belanjo un anggaran un yang meny ima 50% dari AN KEUANGA	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha NA /BARANG	pagu a an pen	inggarar	ı belanjanya kepada Kı	uasa Pengguna Angga ngguna Anggaran	iran, maka Pengguna 300.000,0
	Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	l Pagu Belanja un anggaran un yang meny ima 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambah N /BARANG 100 juta	pagu a an pen	inggarar ghasilan	ı belanjanya kepada Kı yang diterima oleh Per	uasa Pengguna Angga ngguna Anggaran OB	300.000,0
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahi Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny ima 50% dari AN KEUANGA Rp.	erahkan seluruh besaran tambaha N /BARANG 100 juta 100 juta	pagu a un peng s/d	inggarar ghasilan Rp.	i belanjanya kepada Ki yang diterima oleh Per 500 juta	uasa Pengguna Angga ngguna Anggaran OB OB	300.000,00 500.000,00 700.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran in yang meny ima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha N /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta	pagu dan pengan pengan s/d	nggarar ghasilan Rp. Rp.	a belanjanya kepada Ki yang diterima oleh Per 500 juta 1 milyar	ouasa Pengguna Angga ngguna Anggaran OB OB	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener B. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny ima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	pagu a an pen s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	belanjanya kepada Kr yang diterima oleh Per 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar	OB OB OB	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny ima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha N /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar	pagu a an pen s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a belanjanya kepada Ki ayang diterima oleh Per 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	OB OB OB OB OB OB	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menu ima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha N /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 10 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahi Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanje un anggaran un yang menyima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 20 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 20 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny yima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	erahkan seluruh besaran tambaha NN /BARANG 100 juta 100 juta 100 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 15 milyar 20 milyar 20 milyar 50 milyar 75 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny ima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh, besaran tambaha AN /BARANG 100 juta 100 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 25 milyar 275 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny yima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	erahkan seluruh besaran tambaha NN /BARANG 100 juta 100 juta 100 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 15 milyar 20 milyar 20 milyar 50 milyar 75 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menu ima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 25 milyar 275 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang meny yima 50% dari AN KEUANGA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 25 milyar 275 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menun yang menun yang menun an KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 10 milyar 10 milyar Langsung	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 25 milyar 275 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas Pilai Pagu di atas Scatatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu	I Pagu Belanja un anggaran un yang menyima 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung ILangsung ILangsung	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 25 milyar 275 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas Silai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Pilai Pagu di atas Scatatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN	I Pagu Belanja un anggaran un yang menyima 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 20 milyar 75 milyar 100 milyar IU milyar IU milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 25 milyar 20 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Pilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menyima 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung ILangsung ILangsung	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 25 milyar 275 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas Berdasarkan pada total Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menyima 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 20 milyar 75 milyar 100 milyar IU milyar IU milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 25 milyar 20 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 110.000,00 310.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas Berlasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN. Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang man keuanga Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha N / BARANG 100 juta 100 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 25 milyar 20 milyar 75 milyar 75 milyar 100 milyar 100 milyar 100 milyar 100 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 50 milyar 25 milyar 20 milyar 50 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 310.000,00 510.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas Silai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN. Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menina 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 100 milyar 100 milyar 100 milyar 100 juta 1 milyar 5 milyar 5 milyar 5 milyar 5 milyar 1 milyar 1 milyar 1 milyar 5 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 20 milyar 75 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar	OB O	
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menyima 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 50 milyar 75 milyar 100 juta 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 15 milyar 20 milyar 25 milyar 100 milyar 25 milyar 20 milyar 25 milyar 20 milyar 25 milyar 20 milyar 30 milyar 50 milyar 50 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 310.000,00 510.000,00 510.000,00
	Catatan: Berdasarkan pada total Berdaku untuk satu tahu Bagi Pengguna Anggara Anggaran hanya mener b. PEJABAT PENATAUSAHAA Nilai Pagu s.d Nilai Pagu di atas Silai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu c. PEMBANTU PEJABAT PEN. Nilai Pagu di atas	I Pagu Belanja un anggaran un yang menina 50% dari AN KEUANGA Rp.	a Langsung erahkan seluruh besaran tambaha IN /BARANG 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar 100 milyar 100 milyar 100 milyar 100 juta 1 milyar 5 milyar 5 milyar 5 milyar 5 milyar 1 milyar 1 milyar 1 milyar 5 milyar	s/d	Rp.	500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar 20 milyar 75 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar	OB O	300.000,00 500.000,00 700.000,00 900.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 310.000,00 310.000,00 510.000,00 710.000,00

		·	RAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)
1 4		FINE STATE	2				A -3	4
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar	s/d	Rp.	50 milyar	OB .	1800.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar	s/d	Rp.	75 milyar	BAOBAR	2.000.000,
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar	s/d	Rp.	100 milyar	OB	2.000.000,
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar	s/d	Rp.	250 milyar	OB	2.400.000,
	Catatan:		A STATE OF THE STATE OF					
	Berdasarkan pada tota	al Pagu Belan	ia Langsung		-			
23	Berlaku untuk satu tah	nun anggaran	Mary Land Street					
	Tugas Pembantu PPK t	erdiri dari : M	eneliti kelengkap	an berl	cas, ver	ifikasi kelengkapan b	erkas, melaksanakan j	fungsi akuntansi
	Perangkat Daerah dan	menyiapkan	laporan keuangai	n Perar	igkat Do	nerah		
	Pada Perangkat Daerai	h Maksimal 3	3 orang					
		2-14-11-11		CV TINI				
- 1	d. BENDAHARA PENERIMA							
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	50 juta				ОВ	200.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 juta	s/d	Rp.	250 juta	OB	350.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	250 juta	s/d	Rp.	500 juta	OB	500.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d	Rp.	1 milyar	OB	650.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s/d	Rp.	7,5 milyar	OB	800.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	7,5 milyar	s/d	Rp.	15 milyar	OB	950.000,0
-	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s/d	Rp.	30 milyar	OB	1.100.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	30 milyar	s/d	Rp.	60 milyar	ОВ	1.250.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	60 milyar	s/d	Rp.	100 milyar	ОВ	1.400.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar				OB	1.550.000,0
	Catatan:		A STANDARD OF STANDARD STANDAR					
	Berdasarkan pada total	Pagu Pendap	atan Pokok yang	dikeloi	la		•	
-	Berlaku untuk satu tahi		1 / / /					
1							+	
-	e. BENDAHARA PENERIMA P	_					.,	
1	- Nilai Pagu s.d	Rp.	50 juta		- 1		OB	150.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 juta	s/d	Rp.	250 juta	OB	300.000,0
-	- Nilai Pagu di atas	Rp.	250 juta	s/d	Rp.	500 juta	. OB	450.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d	Rp.	1 milyar	OB	600.000,0
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar				OB	750.000,0
	Catatan:						* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	Berdasarkan pada total	Pagu Pendap	atan Pokok yang	dikelol	a	The second second		
	Berlaku untuk satu tahu	in anggaran					•	E215
	f. BENDAHARA PENGELUARA	AN						
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	100 juta				OB	250.000,00
	 Nilai Pagu di atas 	Rp.	100 juta	s/d	Rp.	500 juta	OB	450.000,00
2 1	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d	Rp.	1 milyar	ОВ	650.000,00
-	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s/d		5 milyar	ОВ	850.000,00
-	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar	_	Rp.	10 milyar	ОВ	1.050.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	O mily di	0,4		10 mily ai	0.0	210001000,00
	- Ithai raga di atas		10 milyar	e/d		15 milyar	OB	1.250.000.00
-	Niloi Pomi di atas		10 milyar	s/d	-	15 milyar	OB OB	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s/d	Rp.	20 milyar	ОВ	1.450.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar 20 milyar	s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar	OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00
	Nilai Pagu di atasNilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar	s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar	OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00
	- Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar	s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar	OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00
	Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00
	- Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar	s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar	OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00
	Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00
	Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00
	Nilai Pagu di atas Catatan:	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00
	Nilai Pagu di atas Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu	Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Ap. Rp. Ap. Pagu Belanja n anggaran	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar	OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu. g. BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu s.d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. App. Rp. Pagu Belanja n anggaran KP.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung	s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar	OB OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu: BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. An ellanja n anggaran Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar	OB OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00 400.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu: g. BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pagu Belanja n anggaran Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar	OB OB OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00 400.000,00 600.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu: BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. An ellanja n anggaran Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar	OB OB OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu: g. BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pagu Belanja n anggaran Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	OB OB OB OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu: BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pagu Belanja n anggaran Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar	OB OB OB OB OB OB OB	1.450.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu: BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pagu Belanja n anggaran Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.250.000,00 1.450.000,00 1.650.000,00 2.050.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu. g. BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pagu Belanja n anggaran Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	OB OB OB OB OB OB OB	1,450.000,00 1,650.000,00 2,050.000,00 2,250.000,00 2,450.000,00 400.000,00 800.000,00 1,200.000,00 1,400.000,00 1,600.000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu. g. BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pagu Belanja n anggaran Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 10 milyar 20 milyar	OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1,450,000,00 1,650,000,00 2,050,000,00 2,250,000,00 2,450,000,00 400,000,00 400,000,00 1,000,000 1,200,000,00 1,400,000,00 1,600,000,00 1,800,000,00
	- Nilai Pagu di atas Catatan: Berdasarkan pada total Berlaku untuk satu tahu. g. BENDAHARA PENGELUARA - Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar 20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar Langsung 100 juta 100 juta 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 5 milyar 10 milyar 20 milyar	s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d	Rp.	20 milyar 25 milyar 50 milyar 75 milyar 100 milyar 250 milyar 250 milyar 500 juta 1 milyar 5 milyar 10 milyar 10 milyar 20 milyar 25 milyar	OB	1,450,000,000 1,650,000,000 1,850,000,000 2,050,000,000 2,250,000,000 2,450,000,000 400,000,000 400,000,000 1,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000

	UR	AIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)
		2				3	2.400.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp.	100 milyar	s/d	Rp.	250 milyar	ОВ	2.400.000,00
	Catatan:						3 1
-	Berdasarkan pada total Pagu Belanja I	angsung				BAGIA	NHUKUM
					•		and the state of t
	D. Johann Pongelygran Pembantu ters	sebut diusulkan	oleh me	ising-mo	ising Pengguna Angga	тап кериии Керию	Dadawi
	Keuangan Daerah untuk ditetapkan de	engan Keputusai	ı Bupai	ı			
	h. PEMBUAT DAFTAR GAJI	111 211	alikan	Pn 4 00	0 00 dan dibayarkan s	setiap bulannya	//
	Dibayarkan sesuai jumlah pegawai ya Khusus Kecamatan Liukang Tangaya,	ng attangani atr	t V	Imas de	an Koordingtor Kecama	atan Dinas Pendidi	kan diberikan tambahan
-	Vacamatan Liukana Tunahbir	ina. Kecamatan	Liukan	g Tupab	biring Utara, dan Keca	matan Tondong Ta	llasa serta Rumah Sakit
	Umum Daerah diberikan tambahan se	besar Rp.100.00	00,00/1	nulan			
5.	 i. PENGURUS BARANG PENGGUNA - Nilai Aset yang dikelola s.d Rp. 	100 juta				ОВ	250.000,0
	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	100 juta	s/d	Rp.	500 juta	OB	450.000,
-	and it a distributed di et Pa	500 juta	s/d	Rp.	1 milyar	OB	650.000,
-	Nilai Aset yang dikelola di at Rp. Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	1 milyar	s/d	Rp.	5 milyar	OB	850.000,
-	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	5 milyar	s/d	7.5-7.71	10 milyar	ОВ	1.050.000,
-	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	10 milyar	s/d		15 milyar	ОВ	1.250.000,
-	Nilai Aset yang dikelola di at Rp. Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	15 milyar	s/d	20.05	20 milyar	ОВ	1.450.000,
-	Nilai Aset yang dikelola di at Rp. Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	20 milyar	-	Rp.	25 milyar	ОВ	1.650.000,
1	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	25 milyar		Rp.	50 milyar	ОВ	1.850.000
1	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	50 milyar		Rp.	75 milyar	ОВ	2.050.000
1	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	75 milyar		Rp.	100 milyar	ОВ	2.250.000
+	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	100 milyar	s/d	Rp.	250 milyar	ОВ	2.450.000
+	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	250 milyar	s/d	Rp.	500 milyar	ОВ	2.650.000
+	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	500 milyar	s/d	Rp.	750 milyar	ОВ	2.850.000
1	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	750 milyar	s/d	Rp.	1 triliun	ОВ	3.050.000
1	Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	1 triliun				OB	3.250.000
	n Perangkat Daerah hanya menunjuk	l (satu) orang Pe	ngurus	Ватапу	Генддина		
1	j. PEMBANTU PENGURUS BARANG PENG	GUNA DAN PE	NGURU	S BARA	ANG PEMBANTU		
+	- Nilai Aset yang dikelola s.d Rp.	100 juta				ОВ	200.000
+	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	100 juta	s/d	Rp.	500 juta	ОВ	400.000
-	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	500 juta	s/d	Rp.	1 milyar	ОВ	600.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	1 milyar	· s/c	Rp.	5 milyar	ОВ	800.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	5 milyar	s/c	Rp.	10 milyar	OB	1.000.000
1	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	10 milyar	s/c	Rp.	15 milyar	ОВ	1.200.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	15 milyar	s/c	Rp.	20 milyar	OB	1.400.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	20 milyar	r s/c	l Rp.	25 milyar	ОВ	1.600.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	25 milyar	s/c	l Rp.	50 milyar	ОВ	1.800.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	50 milya	r s/c	i Rp.	75 milyar	ОВ	2.000.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	75 milya	r s/c	i Rp.	100 milyar	ОВ	2.200.000
1000	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	100 milya	r s/c	i Rp.	250 milyar	ОВ	2.400.000
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	250 milya	r s/c	i Rp.	500 milyar	ОВ	2.600.000
0.000	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	500 milya	r s/c	i Rp.	750 milyar	ОВ	2.800.000
	 Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 	750 milya	r s/c	i Rp.	1 triliun	ОВ	3.000.000
100	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp.	1 triliur	1		•	ОВ	3.200.00
	Catatan :					100	
	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan	Umum, Dinas K	esehata	n, Rumo	ah Sakit Umum, Sekret	ariat Daerah, Pusk	cesmas, Sekolah, Dinas
	Pendidikan dan Kelurahan dapat m	engangkat masi	ng-mas	ng 1 (sa	tu) orang Pembantu Pe	engurus Barang Pe	ngguna.
	HONORARIUM					1	1
1	1. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN						De u av
	a. Lintas SKPD						
116	- Pengarah				ere	OK	6.000.000
	- Penanggung jawab					OK	5.000.00
319	- Ketua					OK	4.500.000
	- Wakil Ketua					OK	4.250.00
	- Sekretaris					OK	4.000.00
	- Wakil Sekretaris					- OK	3.750.000
						OK	3.500.000
	- Koordinator						
	- Koordinator - Anggota					ок	3.000.00

o			UK	AIAN 2	-			SATUAN 3	4
1 .		Melibatkan minimal 3 (tiga)	SKPD	4			*	A	
		Merupakan standar honor t	200				## Table 1	AL	SID
		Lintas SKPD	eringgi			-		BAGIA	N HUK 1000,000,000
	1 1 2 2 2 2	Pengarah					11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	OK	3.000.000,00
	-	Penanggung jawab						ОК	2.500.000,00
-		Ketua						OK	2.250.000,00
		Wakil Ketua						OK	2.125.000,00
	Maria sa	Sekretaris						OK	2.000.000,00
	-	Wakil Sekretaris						OK	1.875.000,00
		Koordinator						OK	1.750.000,00
	- 15.24 - 5.5	Anggota	200 8 9		-	-		OK	1.500.000,0
	Catata								
	п		50 /00 - 10 II	Surat Keputusan I	Bupati				
	n	Merupakan standar honor	tertinggi		1				
	2. HONO	RARIUM PENGELOLA SIS	rem info	RMASI TEKNOLO	OGI				
		Pembina						ОВ	2.000.000,0
		Wakil Pembina						ОВ	1.750.000,0
1 2	-	Supervisor		wall for history	T.O. 22	7		ОВ	1.500.000,0
	-	Administrator			1			ОВ	1.250.000,0
	Catate	an:			E)				
	п	Ditetapkan dengan Keputi				F Fig.			
	п	Sistem Informasi Teknolog	i digunakar	n/diaplikasikan o	leh bei	berapa S	SKPD	1	2
	o HONO	PRARIUM PENGELOLA SIR	IIP						
38		Operator SIRUP Perangka						OP	35.000,0
31	Catate		Ducian					S. William	
10-		Dibebankan pada kegiata	n administr	asi ketatausahaa	n				
100		Dibebantan pada negatira							
	4. HONG	RARIUM PEJABAT PELAF	SANA TEI	INIS KEGIATAN					
	a. PE	NGADAAN BARANG dan J	ASA						T
	-	Nilai Pagu s.d.	Rp.	1 Juta	Gellie.			OK	15.500,0
	-	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	1 Juta	s/d	Rp.	2,5 Juta	OK	20.000,0
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	2,5 Juta	s/d	Rp.	5 Juta	OK	50.000,0
	-	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	5 Juta	s/d	Rp.	7,5 Juta	OK	75.000,0
	-	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	7,5 Juta	s/d	Rp.	10 Juta	OK	100.000,0
	The state of	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	10 Juta	s/d	Rp.	20 Juta	OK	200.000,0
	-	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	20 Juta	s/d		40 Juta	OK	400.000,0
	-	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	40 Juta	s/d		60 Juta	OK	486.000,0
	-		Rp.	60 Juta	s/d		80 Juta	OK	504.000,0
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	80 Juta		Rp.	100 Juta	OK	525.000,0 700.000,0
	-	Nilai Pagu dana diatas	Rp.	100 Juta	-	Rp.	250 Juta	OK OK	787.500,0
33			Rp.	250 Juta		Rp.	500 Juta	OK	1.137.500,0
			Rp.	500 Juta 1 Milyar		Rp.	1 Milyar 2,5 Milyar	OK	1.225.000,0
	-		Rp.		s/d		5 Milyar	OK	1.400.000,0
1			Rp.	2,5 Milyar 5 Milyar		Rp.	10 Milyar	OK	1.837.500,0
			Rp.	10 Milyar		Rp.	25 Milyar	ОК	2.187.500,0
			Rp.	25 Milyar		Rp.	50 Milyar	ОК	2.537.500,0
			Rp.	50 Milyar		Rp.	75 Milyar	OK	2.887.500,
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	75 Milyar	-	Rp.	100 Milyar	ОК	3.587.500,
			Rp.	100 Milyar		Rp.	250 Milyar	ОК	4.112.500,0
			Rp.	250 Milyar	s/d		500 Milyar	ОК	4.637.500,0
			Rp.	500 Milyar		Rp.	750 Milyar	OK	5.162.500,
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	750 Milyar		Rp.	1 Triliun	ОК	6.125.000,
7.0				•					
		ON PENGADAAN BARANG							T
		- Nilai Pagu s.d.	Rp.	500 Ribu				OK	10.000,
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	500 Ribu		Rp.	1 Juta	OK	15.000,
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	1 Juta		Rp.	2,5 Juta	OK	20.000,
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	2,5 Juta	s/d		5 Juta	OK	35.000,
		Nilai Pagu dana diatas	Rp.	5 Juta		Rp.	10 Juta	OK	50.000,
7		Nilai Pagu dana diatas Nilai Pagu dana diatas	Rp.	10 Juta	s/d		25 Juta	OK	100.000,
			Rp.	25 Juta	s/d		50 Juta	OK	150.000,
-8	-	Nilai Pagu dana diatas Nilai Pagu dana diatas	Rp.	50 Juta 100 Juta		Rp.	100 Juta 200 Juta	OK OK	200.000, 250.000,
		ugu umra maids	ILP.	LIVI UUIA				UK	250.000.

MASS.		UR	RAIAN		3 /-		SATUAN	BIAYA (Rp.)
1			2				3	4
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	200 Juta	s/d	Rp.	500 Juta	OK	500,000,0
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	500 Juta	s/d	Rp.	750 Juta	D OK	250.000,0
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	750 Juta	s/d	Rp.	1 Milyar	BAGIAN	HUK 1.000.000,0
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	1 Milyar	s/d	Rp.	2 Milyar	OK	1.250.000,
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	2 Milyar	s/d	Rp.	3 Milyar	OK	1.500.000,
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	3 Milyar	s/d	Rp.	4 Milyar	OK	1.750.000,
-	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	4 Milyar	s/d	Rp.	5 Milyar	OK	2.000.000,
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	. 5 Milyar				OK	2.500.000,
	Catatan : Bila terdapat Pejabat Pelak dan jasa, maka total pagu	sana Tekn dana yang	is Kegiatan yang dikelola diakumi	menar ulasika	igani keç n secard	giatan pengadaan bara 1 keseluruhan.	ng dan jasa serta n	non pengadaan barang
5.	HONORARIUM PEJABAT PENGA	DAAN BAI	RANG DAN JASA			El El		ATTOMIC TIMES IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY
	a. HONORARIUM PAKET PEKER. PENGADAAN	JAAN NON	TENDER PENGA	ADAAN	LANGS	UNG/PENUJUKAN LA	NGSUNG/E-PURC	HASING UNTUK JENIS
	1. Kontruksi	Dn	0	s.d.	Rp.	50 juta	OP	300.000
-	- Nilai Pekerjaan	Rp.		s.d.	Rp.	100 juta	OP	500.000
1	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d.		200 juta	OP	800.000,
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.a.	Kp.	200 jula	- 01	
	2. Konsultan	D	0		Pn	50 into	OP	300.000
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d.	Rp.	50 juta	OP	500.000
1	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d.		100 juta	OP	800.000
1	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d.	кр.	200 juta	- Or	000.000
	3. Barang / jasa lainya	-	0		De	50 into	OP	300.000
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0		Rp.	50 juta	OP	500.000
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d.		100 juta		800.000
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d.	Rp.	200 juta	OP	800.000
	4. E-Purchasing						000	200,000
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0		Rp.	50 juta	OP	300.000
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta		Rp.	100 juta	OP	500.000
	- Nilai Pekerjaan HONORARIUM PAKET PEKER	Rp.	100 juta CATATAN NON T		Rp. R PENG	200 juta ADAAN LANGSUNG/P	OP ENUJUKAN LANG	800.000 SUNG BARANG/JASA
17.75	b. LAINNYA							
1	Nilei Pelrericen	Rp.	0	s.d.	Rp.	50 juta	OP	300.000
	- Nilai Pekerjaan	Kp.						
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII			PEKER	RJAAN			and the same of th
					RJAAN Rp.	50 juta	OP	200.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII	KSA HASIL	ADMINISTRASI		Rp.	50 juta 100 juta	OP OP	
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp.	ADMINISTRASI 0	s.d.	Rp.	-	0.00000	300.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan	Rp. Rp. Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta	s.d.	Rp.	100 juta	OP	300.000 500.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan	Rp. Rp. Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta	s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta	OP OP OP	300.000 500.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan	Rp. Rp. Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta	s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta	OP OP OP	300.000 500.000 600.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA	Rp. Rp. Rp. Rp. ANG DA	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH	OP OP OP	300.000 500.000 600.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K - Nilai Pekerjaan	Rp. Rp. Rp. Rp. Second Polymer (POK) Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAN 200 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA	Rp. Rp. Rp. Rp. ANG DA	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar	OP OP OP	3.000.000 3.000.000 3.500.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan	Rp. Rp. Rp. Rp. SERJA (POK	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar	s.d. s.d. s.d. N BARA	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar	OP OP OP OP OP	3.000.000 3.000.000 3.500.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan	RP.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar	s.d. s.d. s.d. N BAR/ s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar	OP OP OP OP OP	3.000.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	RP.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0	s.d. s.d. N BARA s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp. Rp. Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP OP OP OP OP OP	3.000.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan s.d Nilai Pekerjaan	RP.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta	OP OP OP OP OP OP	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 800.000 1.600.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan s.d Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan	RP.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta CJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar	OP OP OP OP OP OP OP OP	300.000 500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000
	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan s.d Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta	OP OP OP OP OP OP OP	200.000 300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan - Nilai Pekerjaan e. HONORARIUM PEJABAT PEN - Nilai Pekerjaan s.d - Nilai Pekerjaan	RP.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta LJA) PENGADAAI 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar	OP OP OP OP OP	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 2,00 juta 2,5 juta 2,5 juta	s.d. s.d. s.d. N BARA s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar	OP OP OP OP OP	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 2,0 juta 2,5 juta 200 juta	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000 5.150.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 2,0 juta 2,5 juta 200 juta 2,5 juta	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 2,0 juta 2,5 juta 201 juta 2,5 juta 202 juta 2,5 juta 203 juta 2,5 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Ne	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan diatas JASA KEGIATAN ANARASUMBER/PEMATI Menteri / Pejabat seti	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp. Rp. MBUAT KOI Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 2,00 juta 2,5 juta 2,5 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 AN Ara Kegiatan 2.500.000 2.250.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp. Rp. MBUAT KOI Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 2,00 juta 2,5 juta 2,5 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan diatas JASA KEGIATAN ANARASUMBER/PEMATI Menteri / Pejabat seti	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta 205 juta 4 206 juta 4 207 juta 208 juta 209 juta 209 juta 200	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 AN Ara Kegiatan 2.500.000 2.250.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta 201 juta 2,5 juta 202 juta 2,6 juta 203 juta 2,7 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan (ama(DAI)/ Pemakan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 2.500.000 2.000.000 1.750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta 201 juta 2,5 juta 202 juta 2,6 juta 203 juta 2,7 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan (ama(DAI)/ Pemakan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta 201 juta 2,5 juta 202 juta 2,6 juta 203 juta 2,7 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan (ama(DAI)/ Pemakan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta 201 juta 2,5 juta 202 juta 2,6 juta 203 juta 2,7 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan (ama(DAI)/ Pemakan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 750.000
6	c. PEJABAT / PANITIA PEMERII Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan di atas d. HONORARIUM KELOMPOK K Nilai Pekerjaan	KSA HASIL Rp. Rp. Rp. Rp. S ERJA (POK Rp.	ADMINISTRASI 0 50 juta 100 juta 200 juta 2,5 milyar MITMEN (PPK) 0 50 juta 200 juta 2,5 juta 201 juta 2,5 juta 202 juta 2,6 juta 203 juta 2,7 juta DERATOR YANG ISNYA KALAH/PEMBA teri / Pejabat Nekan (ama(DAI)/ Pemakan	s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rp. Rp. Rp. ANG DA Rp.	100 juta 200 juta 200 juta N JASA PEMERINTAH 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar 50 juta 200 juta 2,5 milyar 10 milyar 10 milyar	OP O	300.000 500.000 600.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 5.150.000 5.750.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1 .	2	3	4
	b. JASA TENAGA AHLI		
3.0	- Pendidikan Sarjana (S1)	OB	2.500,000,0
8	- Pendidikan Strata Dua (S2)	BABIAN	2.800.000,0
1.9	- Pendidikan Doktoral (S3)	ОВ	3/100.000,0
	- Professor	ОВ	3.400.000,0
	Catatan:		
	Diberikan perbulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktika	n dengan daftar kehadiran	
	c. INSTRUKTUR/PELATIH	OJ	500.000,0
3 3	d. JURI / WASIT PERTANDINGAN / TIM PENILAI		
	1. Perorangan	/peserta	100.000,0
1	2. Beregu	/kelompok	200.000,0
1	e. JASA PESERTA PELATIHAN / SOSIALISASI / DESIMINASI	ОК	50.000,0
li je	f. JASA PETUGAS SURVEY	/Responden	7.000,0
c.	UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
	1. UANG LEMBUR PADA HARI KERJA (maks. Pembayaran hanya 3 jam/hari)		*
	a. Golongan IV	OJ	19.000,0
-15	b. Golongan III	OJ	16.000,0
8	c. Golongan II	OJ	13.000,0
	d. Golongan I	OJ	10.000,0
	b. UANG LEMBUR PADA HARI LIBUR (maks. Pembayaran hanya 8 jam/hari)		
	a. Golongan IV	OJ	38.000,0
	b. Golongan III	OJ	32.000,0
	c. Golongan II	OJ	26.000,0
1	d. Golongan I	OJ	20.000,0
100	Catatan:		
-	Dapat dianggarkan di luar kegiatan yang mempunyai honorarium		
	n Juara I	OL	2.500.000,0
	¤ Juara II	OL	2.300.000,0
	¤ Juara III	OL	2.000.000,0
	¤ Juara Harapan I	OL	1.700.000,0
	p Juara Harapan II	OL	1.400.000,0
	¤ Juara Harapan III	OL	1.000.000,0
	b. Perlombaan Tingkat Provinsi		
	p Juara I	OL	2.000.000,0
	p Juara II	OL	1.750.000,0
	¤ Juara III	OL	1.400.000,0
	Duara Harapan I	OL	1.200.000,0
	Juara Harapan II	OL	1.000.000,0
	¤ Juara Harapan III	OL	700.000,0
	c. Perlombaan Tingkat Kabupaten		
	□ Juara I	OL	1.500.000,0
100	¤ Juara II	OL	1.300.000,0
	n Juara III	OL	1.000.000,0
	p Juara Harapan I	OL	800.000,0
	D Juara Harapan II	OL	650.000,0
	Duara Harapan III	OL	500.000,0
2 3	d. Perlombaan Tingkat Kecamatan		
	p Juara I	OL	1.250.000,0
	n Juara II	OL	1.000.000,0
	n Juara III	OL	850.000,0
	¤ Juara Harapan I	OL	650.000,0
1	g Juara Harapan II	OL	500.000,0
	g Juara Harapan III	OL	350.000,0
	e. Perlombaan Tingkat Kelurahan/Desa		
	n Juara I	OL	1.000.000,0
16	Duara II	OL	850.000,0
	n Juara III	OL	700 000 0
	- T		700.000,
	🛮 Juara Harapan I	OL	700.000,0 500.000,0

1	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)				
1 2	Z Ivoro Horonon II	3	4				
-	Juara Harapan II	OL	350.000,0				
	Juara Harapan III	OL	200,000,0				
-	Catatan:	BAGIAN	HUKUM				
-	Standar hadiah ini diberikan kepada mendapatkan juara tertinggi pada perlombaan b Standar hadiah untuk iyang setang iyang tertinggi diberikan sepada perlombaan b	erdasarkan tingkatan	- EUR UM				
	Standar hadiah untuk juara setara juara tertinggi diberikan secara proporsional						
	2. Uang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka pemberian Undian atau Sejenisnya di						
100	berdasarkan Keputusan Bupati Pangkep dan Masuk Dalam Kategori Standar Biaya Khusu						
c.	BANTUAN BEASISWA						
	PROGRAM DIPLOMA I, III dan DIPLOMA IV / Strata 1						
	1. BIAYA HIDUP dan BIAYA OPERASIONAL						
	- Diploma I dan Biaya Operasional	OT	14.500.000,0				
	- Diploma III dan Biaya Operasional	OT	15.000.000,0				
9	- Diploma IV / Strata 1 dan Biaya Operasional	OT	15.500.000,0				
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	18.500.000,0				
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	19.000.000,0				
	2. Uang Buku dan Refrensi Pertahun						
	- Diploma I	OT	1.300.000,0				
	- Diploma III	OT	1.500.000,0				
	- Diploma IV / Strata 1	OT	1.500.000,0				
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	1.800.000,0				
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	2.000.000,0				
	3. Riset (Akhir Program) sampai Penggandaan dan Penjilidan						
	- Diploma IV / Strata 1	OT	5.000.000,0				
	- Strata 2 / Spesialis 1	ОТ	8.000.000,0				
	- Strata 3 / Spesialis 2	ОТ	14.600.000,0				
	nanya dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat kepegawaian, yang dik	eluarkan oleh Pejabat K	epegawaian Daerah				
F.	Jasa/Upah tenaga harian lepas (THL)						
	1 Sopir Mobil Sampah	ОН	75.000,0				
	2 Sopir Pemadam Kebakaran	ОН	100.000,0				
	3 Sopir Tangki	ОН	60.000,0				
	4 Sopir Pertamanan	ОН	65.000,0				
	5 Petugas Sampah	ОН	70.000,0				
	6 Penyapu Jalan	ОН	70.000,0				
	7 Pembersih Got / Drainase	ОН	65.000,0				
	8 Pembersih Taman	OH	55.000,0				
	9 Petugas TPA	ОН	55.000,0				
	10 Petugas Penghijauan	ОН	62.500,0				
	11 Petugas Mesin Rumput	ОН	60.000,0				
	12 Petugas Kebersihan Rumah Jabatan	ОН	55.000,0				
	13 Petugas Pemadam Kebakaran	ОН	90.000,0				
3.	14 Petugas Penjaga Kantor (Security)	ОН	45.000,0				
	15 Petugas Lapangan Reaksi Cepat (Badan Bencana)	ОН	60.000,0				
	16 Pengelola Kebun	OB	850.000,0				
	17 Petugas Kebun Kawasan Agribisnis	ОВ	850.000,0				
1	18 Petugas Kandang Kawasan Agribisnis	ОВ	1.500.000,0				
10	19 Petugas Pelestarian Cagar Alam dan Budaya	ОВ	850.000,0				
	20 Petugas Pelestarian Hewan dan Budi Daya Hewan	ОВ	850.000,0				
	21 Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.200.000,0				
\rightarrow	22 Dokter	OB	1.750.000,0				
	23 Apoteker (S1)	OB	1.600.000,0				
	24 Para Medis (S1) (Daratan/RSU)	ОВ	1.100.000,0				
-	25 Para Medis (S1) (Terpencil)	OB	1.200.000,0				
	26 Para Medis (S1) (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000,0				
1	27 Para Medis (D3) (Daratan/RSU)	OB	900.000,0				
	28 Para Medis (D3) (Terpencil)	ОВ	1.000.000,0				
	29 Para Medis (D3) (Sangat Terpencil)	ОВ	1.100.000,0				
	30 Para Medis (SPK/SMU) (RSU)	ОВ	800.000,0				
	31 Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	ОВ	1.100.000,0				
	32 Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	ОВ	1.200.000,0				
	33 Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	ОВ	1.300.000,0				
_	34 Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	ОВ	900.000,0				
	35 Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	ОВ	1.000.000,0				

1	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	2	3	4
	36 Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000,0
	37 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	ОВ	800,000,0
	38 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	ОВ	900,000,0
	39 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB OF	N HU1000.000,0
-5/	40 Petugas Penagih Pasar Harian	ОВ	750.000,0
	41 Petugas Penagih Pasar 12 Hari Pasar	OB	600.000,0
	42 Petugas Penagih Pasar 6 Hari Pasar	OB	400.000,0
-	43 Petugas Cek Point	OB	900.000,0
	44 Petugas Keamanan	ОВ	750.000,0
- 1	45 Petugas Kebersihan	ОВ	700.000,0
	46 Petugas Laboratorium dan sejenisnya	OB	600.000,
	47 Tenaga Teknis Bidang Jasa Konstruksi	ОВ	650.000,
	48 Operator Alat Berat/Mesin	ОВ	750.000,
	49 Nahkoda Kapal Pemerintah	ОВ	1.000.000,
	50 Anak Buah Kapal (ABK) Pemerintah	ОВ	750.000,
	51 Tenaga Administrasi pada SKPD (S2)	OB	1.200.000,
	52 Tenaga Administrasi pada SKPD (S1)	ОВ	1.000.000,
	53 Tenaga Administrasi pada SKPD (D3)	ОВ	900.000,
10.0	54 Tenaga Administrasi pada SKPD (SMU/SMK)		
		OB	800.000,
	55 Sopir Kendaraan Pejabat Negara	OB	2.000.000,
	56 Sopir Kendaraan Pimpinan DPRD	OB	1.500.000,
	57 Sopir Kendaraan Pejabat Eselon II dan III	OB	1.500.000,
	58 Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	OB	900.000,
	59 Petugas Listrik	OB	2.000.000,
	60 Petugas Perlengkapan	OB	2.000.000,
	61 Operator Komputer	OB	800.000,
	62 Petugas Front Office	OB	700.000,
	63 Petugas Kurir	OB	700.000,
	64 Petugas Survey	OB	500.000,
	65 Petugas pada Kantor Perwakilan Jakarta	OB	2.000.000,0
	66 Pekerja Hatchery	ОВ	2.500.000,0
	67 Tenaga Teknis Hatchery	OB	2.800.000,0
	68 Tenaga Teknis Tambak	ОВ	2.800.000,0
	Catatan:		
-	Pengangkatan Tenaga Harian Lepas sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD		
	□ Tidak buta huruf		
	Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar		
	Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep		
	 Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan dimasing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) 	lengan anggaran yang	tersedia pada SKPD
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan d	lengan anggaran yang	tersedia pada SKPD
3.	 Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan dimasing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) 	lengan anggaran yang	tersedia pada SKPD
3.	 Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan dimasing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 	lengan anggaran yang Org/Kali	
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan	Org/Kali	75.000,
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN		75.000,0 45.000,0
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN	Org/Kali Org/Kali	75.000,0 45.000,0
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan	Org/Kali Org/Kali	75.000,0 45.000,0
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack)	Org/Kali Org/Kali	75.000,0 45.000,0
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali	75.000,45.0000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.0000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.0000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.0000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.0000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.000,45.00000,45.000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.00000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000,45.00000,45.0000,45.0000,45.0000,45.0000000,45.0000000000
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali	75.000,0 45.000,0 45.000,0 25.000,0
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti)	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan 1 x Makan	75.000,45.000,45.000,50.000,6
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan 1 x Makan 1 x Makan	75.000,45.000,45.000,50.000,65
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan 1 x Makan 1 x Makan 1 x Makan	75.000, 45.000, 45.000, 25.000, 75.000, 50.000, 50.000,
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan 1 x Makan 1 x Makan	75.000, 45.000, 45.000, 25.000, 75.000, 50.000, 50.000,
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan 1 x Makan 1 x Makan 1 x Makan	75.000, 45.000, 45.000, 25.000, 75.000, 50.000, 50.000, 50.000,
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan	75.000, 45.000, 45.000, 25.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000,
3.	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan	75.000, 45.000, 45.000, 25.000, 75.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000,
C	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa g. Rescue Team	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan	75.000,45.000,45.000,50.0000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.0000,50.0000,50.000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0
	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa g. Rescue Team h. Pengamat Laut	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan	75.000,45.000,45.000,50.0000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.0000,50.0000,50.000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0000,50.0
C	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa g. Rescue Team h. Pengamat Laut BELANJA PAKAIAN	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan	75.000,45.000,45.000,650.000,6
	Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN 1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) 2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa g. Rescue Team h. Pengamat Laut BELANJA PAKAIAN 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan 0 x Makan	75.000,0 45.000,0 25.000,0 75.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 30.000,0 50.000,0
	Herdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan di masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN a. Makan b. Kudapan (Snack) BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN a. Makan b. Kudapan (Snack) 3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN a. Pasien Rumah Sakit b. Anak Asuhan (Panti) c. Tuna Sosial d. ABK Aktif e. ABK Cadangan f. Siswa g. Rescue Team h. Pengamat Laut BELANJA PAKAIAN 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) a. Camat	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali 1 x Makan	75.000,0 45.000,0 25.000,0 75.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0

o	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
-1	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00
	c. Eselon IV	Po/Psg [A	N HUR UM
	3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		MUMUR
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00
	c. Eselon IV	O/Psg	2.200.000,00
	4. Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Pakaian Dinas Harian	O/Psg	850.000,00
	5. Pakaian Dinas Resmi (PSR)		
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00
	c. Eselon IV	O/Psg	2.200.000,0
1	6. Atribut Pakaian Dinas		
	a. Kopiah Hitam	O/Pcs	200.000,0
	b. Topi PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000,0
	c. Sepatu Hitam dan Kaos Kaki	O/Pcs	350.000,0
	d. Dasi	O/Pcs	125.000,0
	e. Sepatu PDL dan Kaos Kaki	O/Pcs	400.000,0
	f. Ikat Pinggang PDL (Kopel)	O/Pcs	150.000,0
	g. Ikat Pinggang PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000,0
	h. Emblem/tanda pangkat	O/Pcs	500.000,0
	7. Pakaian Kerja Dokter/Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya		
	a. Dokter	O/Psg	1.000.000,0
	b. Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya	O/Psg	900.000,0
	8. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
	a. Polisi Pamong Praja / Satpam	O/Psg	1.000.000,0
	b. Petugas Kebersihan/Buruh	O/Psg	860.000,0
1	9. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu		
	a. Pakaian Korpri	O/Psg	850.000,0
	b. Pakaian Batik Tradisional	O/Psg	650.000,0
	c. Pakaian Olahraga	O/Psg	850.000,0
	d. Pakaian Sutra	O/Psg	1.800.000,0
	e. Pakaian Jas Tutup	O/Psg	1.800.000,0

TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pangkajene. - HJ. NURAIDAH, SH 19640427 198603 2 019

PARAF KOORDIN

SEKDA ASISTEN KABAN

SEKRETARIS: KABID

KONSEPTOR: PENGETIK

SYAMSUDDIN A. HAMID

BUPATI PANGKALENE DAN KEPULAUAN,